BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 13 November 2023

Nomor : 058 /PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Kota Palu (*Terlampir*)

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang khususnya Ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta fungsi Badan Pengawas Pemilu, maka dengan ini Kami mengimbau kepada Partai Politik peserta Pemilu Kota Palu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemasangan alat peraga di *space/billboard* berbayar agar tidak:
   a. Menyerupai dengan Alat Peraga Kampanye yang memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
   b. memuat unsur ajakan seperti:
      1) coblos nomor urut
      2) simbol/gambar paku dan/atau
      3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih
2. Terkait dengan poin 1 (Satu) diatas, apabila terdapat Penggunaan sarana space Billboard berbayar maka dengan ini Kami mengimbau agar segera diturunkan atau diganti dengan sarana sosialisasi dan pendidikan politik yang tidak menyerupai dengan alat peraga kampanye dan memuat unsur ajakan.
3. Memperhatikan bahwa pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Kota Palu

Nomor : 058 /PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Golongan Karya (GOLKAR)
5. Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai UMMAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004